

## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

### Pedoman wawancara pada Dinas Perhubungan

1. Proses penyampaian informasi di lakukan melalui apa? (sosialisasi, penyuluhan, diskusi?)
2. Apakah diadakan diskusi/pertemuan setiap minggu atau setiap bulan dengan para juru parkir?
3. Proses penyampaian informasi kepada juru parkir apakah melalui koordinator atau langsung kepada juru parkirnya?
4. Lalu bagaimana proses penyampaian informasi melalui masyarakat? Apakah penyampaian informasi juga dilakukan melalui media cetak atau media elektronik?
5. Apabila dilakukan dengan melalui diskusi atau penyuluhan bagaiman prosesnya lalu siapa saja yang terlibat?
6. Apakah penyampaian informasi tersebut sudah dipahami dengan baik?
7. Apakah penyampaian informasi memang sudah konsisten?
8. Apakah jumlah staf yang ada sudah cukup untuk melaksanakan perda retribusi parkir?
9. Apakah peran pelaksana sudah mengetahui prosedur yang ada?
10. Dari sarana dan prasarana seperti pos, rambu-rambu, marka parkir, serta papan himbauan apakah menurut bapak juga sudah memadai?
11. Ketika mendaftar sebagai juru parkir adakah kualifikasi yang ditetapkan bagi juru parkir?

12. Untuk juru parkir apakah melakukan pembagian hasil kepada juru parkir ataukah ada pemberian insentif untuk juru parkir?
13. Bagaimanakah komitmen dari para pelaksana kebijakan ini? Dilihat dari Dishub, koordinator parkir, dan juru parkir?
14. Masing-masing pelaksana yang terlibat apakah ada SOP (pedoman pelaksanaannya) nya? Termasuk bagi koordinator dan juru parkir? dan apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada?
15. Selain dari dinas sosial, instansi atau dinas manakah yang terlibat dalam retribusi parkir ini?
16. Tugas dan fungsinya sebagai apa dalam retribusi parkir?
17. Bagaimanakah bentuk koordinasi dengan badan atau instansi terkait?

**Lampiran 2: Sosialisasi Kebijakan Retribusi Parkir**



**Lampiran 3: Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan Parkir Ditepi Jalan Umum terhadap kondisi daerah dan kemampuan masyarakat ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

